



P U T U S A N
Nomor 1752/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUSRA Alias BUYUNG
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tengah Nomor 21 Kelurahan Mesjid
Kecamatan Medan Kota Kodya Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
4. Ketua Pengadilan Negeri Medan (I) sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
6. Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1752/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1752/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 6 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1752/ Pid.B/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSRA alias BUYUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan terdakwa YUSRA alias BUYUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Astrea C 100 warna hitam tahun pembuatan 1994 No. Pol BK 4067 DZ No. Mesin NEE-115994 yang sudah dijadikan becak barang bermotor;
 - 1 (satu) BPKB dari sepeda motor Honda type Astrea C 100 warna hitam tahun pembuatan 1994 No. Pol BK 4067 DZ No. Mesin NEE-115994 An. JOKO SUSATTYO, SP;
 - 1 (satu) STNK dari sepeda motor Honda type Astrea C 100 warna hitam tahun pembuatan 1994 No. Pol BK 4067 DZ No. Mesin NEE-115994 An. JOKO SUSATTYO, SP;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban JOKO SUSATTYO, SP.

- 1 (satu) BPKB dari sepeda motor Honda type NF 100 warna hitam tahun pembuatan 2005 No. Pol BK 5545 LC No. Mesin JB12E-1048599 An. YENNITA RIFMI;
- 1 (satu) STNK dari sepeda motor Honda type NF 100 warna hitam tahun pembuatan 2005 No. Pol BK 5545 LC No. Mesin JB12E-1048599 An. YENNITA RIFMI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban YENNITA RIFMI, S.H.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga, dan mengaku bersalah dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YUSRA Alias BUYUNG pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Sutomo Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kodya Medan tepatnya di pajak ular, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “*Sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat ke Pajak Ular Jalan Sutomo Medan untuk berjualan barang elektronik bekas dan sekira pukul 17.00 Wib datang RAJA HASUDUNGAN NAINGGOLAN Alias SUDUNG (berkas terpisah) menjumpai terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa “buyung kau mau beli kreta astrea” dan terdakwa menjawab “mau, mana kretanya” dan RAJA HASUDUNGAN NAINGGOLAN Alias SUDUNG menjawab “sebentar lagi datang” dan tidak berapalama datang BAYU ARIANTO Alias BAYU dan JUNAIDI SYAHPUTRA Alias EDI KOCOK ketempat terdakwa. Bahwa BAYU ARIANTO Alias BAYU datang membawa sepeda motor honda kharisma tanpa nomor polisi dan JUNAIDI SYAHPUTRA Alias EDI KOCOK membawa sepeda motor Honda Astrea tanpa nomor polisi. Lalu RAJA HASUDUNGAN NAINGGOLAN Alias SUDUNG mengatakan kepada terdakwa “ini keretanya” dengan menghunjuk sepeda motor Honda Astrea dan terdakwa menjawabnya “ada surat – suratnya” dan RAJA HASUDUNGAN NAINGGOLAN Alias SUDUNG mengatakan kepada terdakwa “kau tidak usah takut, kereta inni jelas” dan setelah itu terdakwa mengatakan “berapa harganya” dan RAJA HASUDUNGAN NAINGGOLAN Alias SUDUNG mengatakan “satu juta dua ratus ribu rupiah” dan terdakwa mengatakan “tidak ada suratnya mahal kali, delapan ratus ribu ribulah mau saya jadikan becak” dan setelah sepakat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1752/ Pid.B/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "ini uangnya" dan diterima oleh BAYU ARIANTO Alias BAYU. Selanjutnya RAJA HASUDUNGAN NAINGGOLAN Alias SUDUNG, BAYU ARIANTO Alias BAYU dan JUNAIDI SYAHPUTRA Alias EDI KOCOK pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa membawa dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa, da 1 (satu) minggu kemudian terdakwa menjadikannya becak barang bermotor dan dipergunakan terdakwa untuk membawa barang dagangan terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sampai di Pajak Ular Jalan Sutomo Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Mddan Timur dengan membawa sepeda motor yang dibeli terdakwa dan sudah di jadikan becak barang bermotor dan setelah sampai terdakwa di tangkap oleh saksi VERRY SYAM beserta team yang merupakan petugas Kepolisian Polsek Medan Area dan menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui ada membeli sepeda motor dari RAJA HASUDUNGAN NAINGGOLAN Alias SUDUNG, BAYU ARIANTO Alias BAYU dan JUNAIDI SYAHPUTRA Alias EDI KOCOK. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Area untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke – 1e KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOKO SUSATTYO,SP.:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan sewaktu diperiksa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan secara bebas tanpa dipaksa dan Saksi ada menandatangani BAP di Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan mengenai penadahan yang dilakukan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 No. Pol BK 4067 DZ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1752/ Pid.B/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 No. Pol BK 4067 DZ dan YENNITA RIFMI, S.H memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma No. Pol BK 5545 LC kedalam garasi rumah di di Jalan Bromo Gang Sempurna No. 02 Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medan. Pintu garasi di tutup serta digembok oleh Ir. APRIYENNI dengan mengemboknya sebanyak 3 (tiga) gembok dan sekaligus pintu gerbang depan rumah juga ditutup serta digembok. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 05.00 WIB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 No. Pol BK 4067 DZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma No. Pol BK 5545 LC sudah tidak ada lagi dan setelah melakukan pengecekan dan melihat pintu garasi serta pintu gerbang sudah dalam keadaan terbuka dan setelah ditelusuri oleh lanjut oleh pihak kepolisian, bahwa yang menadahi sepeda motor Honda Astrea C 100 No. Pol BK 4067 DZ adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penadahan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YENNITA RIFMI,SH.:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan sewaktu diperiksa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan secara bebas tanpa dipaksa dan Saksi ada menandatangani BAP di Penyidik tersebut;

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan mengenai penadahan yang dilakukan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 No. Pol BK 4067 DZ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 20.30 WIB, JOKO SUSATTYO,SP. memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 No. Pol BK 4067 DZ dan YENNITA RIFMI, S.H memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma No. Pol BK 5545 LC kedalam garasi rumah di di Jalan Bromo Gang Sempurna No. 02 Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medan. Pintu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1752/ Pid.B/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garasi di tutup serta digembok oleh Ir. APRIYENNI dengan mengemboknya sebanyak 3 (tiga) gembok dan sekaligus pintu gerbang depan rumah juga ditutup serta digembok. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 05.00 WIB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 No. Pol BK 4067 DZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma No. Pol BK 5545 LC sudah tidak ada lagi dan setelah melakukan pengecekan dan melihat pintu garasi serta pintu gerbang sudah dalam keadaan terbuka dan setelah ditelusuri oleh lanjut oleh pihak kepolisian, bahwa yang menadahi sepeda motor Honda Astrea C 100 No. Pol BK 4067 DZ adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penadahan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ir. APRIYENNI :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan sewaktu diperiksa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan secara bebas tanpa dipaksa dan Saksi ada menandatangani BAP di Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan mengenai penadahan yang dilakukan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 No. Pol BK 4067 DZ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 20.30 WIB, JOKO SUSATTYO,SP. memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 No. Pol BK 4067 DZ dan YENNITA RIFMI, S.H memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma No. Pol BK 5545 LC kedalam garasi rumah di di Jalan Bromo Gang Sempurna No. 02 Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medan. Pintu garasi di tutup serta digembok oleh Ir. APRIYENNI dengan mengemboknya sebanyak 3 (tiga) gembok dan sekaligus pintu gerbang depan rumah juga ditutup serta digembok. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 05.00 WIB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 No. Pol BK 4067 DZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma No. Pol BK 5545 LC sudah tidak ada

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1752/ Pid.B/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagidan setelah melakukan pengecekan dan melihat pintu garasi serta pintu gerbang sudah dalam keadaan terbuka dan setelah ditelusuri oleh lanjut oleh pihak kepolisian, bahwa yang menadahi sepeda motor Honda Astrea C 100 No. Pol BK 4067 DZ adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penadahan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik dan tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani BAP di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa karena melakukan penadahan barang curian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB ketika sedang berjualan di Pajak Ular Jalan Sutomo Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur Kota Medan Saya didatangi oleh RAJA HASUDUNGAN NAINGGOLAN alias SUDUNG menawarkan sepeda motor Honda Astrea dengan harga Rp. 1.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Karena membutuhkan sepeda motor untuk dijadikan becak bermotor sebagai alat transportasi berjualan sehingga tertarik untuk membelinya dan menawar harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tidak berapa lama datang BAYU ARIANTO alias BAYU membawa sepeda motor Honda Astrea tanpa plat nomor polisi dan JUNAIDI SYAHPUTRA alias EDI KOCOK membawa sepeda motor Honda Kharisma tanpa plat nomor polisi. Kemudian RAJA HASUDUNGAN NAINGGOLAN alias SUDUNG menyerahkan sepeda motor Honda Astrea kemudian RAJA HASUDUNGAN NAINGGOLAN, BAYU ARIANTO alias BAYU dan JUNAIDI SYAHPUTRA alias EDI KOCOK pergi dari tempat Terdakwa berjualan dan Terdakwa membawa pulang sepeda motor Honda Astrea kemudian sepeda motor tersebut dijadikan becak bermotor untuk keperluan berjualan sehari-hari;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1752/ Pid.B/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB ketika sedang berjualan di Pajak Ular Jalan Sutomo Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur Kota Medan datang petugas Kepolisian Polsekta Medan Area melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut dilarang dan Terdakwa menyesal atas tindakan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Astrea C 100 warna hitam tahun pembuatan 1994 No. Pol BK 4067 DZ No. Mesin NEE-115994 yang sudah dijadikan becak barang bermotor;
- 1 (satu) BPKB dari sepeda motor Honda type Astrea C 100 warna hitam tahun pembuatan 1994 No. Pol BK 4067 DZ No. Mesin NEE-115994 An. JOKO SUSATTOYO, SP;
- 1 (satu) STNK dari sepeda motor Honda type Astrea C 100 warna hitam tahun pembuatan 1994 No. Pol BK 4067 DZ No. Mesin NEE-115994 An. JOKO SUSATTOYO, SP;
- 1 (satu) BPKB dari sepeda motor Honda type NF 100 warna hitam tahun pembuatan 2005 No. Pol BK 5545 LC No. Mesin JB12E-1048599 An. YENNITA RIFMI;
- 1 (satu) STNK dari sepeda motor Honda type NF 100 warna hitam tahun pembuatan 2005 No. Pol BK 5545 LC No. Mesin JB12E-1048599 An. YENNITA RIFMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB ketika sedang berjualan di Pajak Ular Jalan Sutomo Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur Kota Medan Saya didatangi oleh RAJA HASUDUNGAN NAINGGOLAN alias SUDUNG menawarkan sepeda motor Honda Astrea dengan harga Rp. 1.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Karena membutuhkan sepeda motor untuk dijadikan becak bermotor sebagai alat transportasi berjualan sehingga tertarik untuk membelinya dan menawar harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tidak berapa lama datang BAYU ARIANTO alias BAYU membawa sepeda motor Honda Astrea

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1752/ Pid.B/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa plat nomor polisi dan JUNAIDI SYAHPUTRA alias EDI KOCOK membawa sepeda motor Honda Kharisma tanpa plat nomor polisi. Kemudian RAJA HASUDUNGAN NAINGGOLAN alias SUDUNG menyerahkan sepeda motor Honda Astrea kemudian RAJA HASUDUNGAN NAINGGOLAN, BAYU ARIANTO alias BAYU dan JUNAIDI SYAHPUTRA alias EDI KOCOK pergi dari tempat Terdakwa berjualan dan Terdakwa membawa pulang sepeda motor Honda Astrea kemudian sepeda motor tersebut dijadikan becak bermotor untuk keperluan berjualan sehari-hari;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB ketika sedang berjualan di Pajak Ular Jalan Sutomo Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur Kota Medan datang petugas Kepolisian Polsekta Medan Area melakukan penangkapan;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehnya dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa” dalam hal ini adalah orang yang sebagai subjek yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, jadi yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa YUSRA Alias BUYUNG yang diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1752/ Pid.B/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara objektif dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik dan Psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga dengan demikian maka unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehnya dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB ketika sedang berjualan di Pajak Ular Jalan Sutomo Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur Kota Medan Saya didatangi oleh RAJA HASUDUNGAN NAINGGOLAN alias SUDUNG menawarkan sepeda motor Honda Astrea dengan harga Rp. 1.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Karena membutuhkan sepeda motor untuk dijadikan becak bermotor sebagai alat transportasi berjualan sehingga tertarik untuk membelinya dan menawar harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tidak berapa lama datang BAYU ARIANTO alias BAYU membawa sepeda motor Honda Astrea tanpa plat nomor polisi dan JUNAIDI SYAHPUTRA alias EDI KOCOK membawa sepeda motor Honda Kharisma tanpa plat nomor polisi. Kemudian RAJA HASUDUNGAN NAINGGOLAN alias SUDUNG menyerahkan sepeda motor Honda Astrea kemudian RAJA HASUDUNGAN NAINGGOLAN, BAYU ARIANTO alias BAYU dan JUNAIDI SYAHPUTRA alias EDI KOCOK pergi dari tempat Terdakwa berjualan dan Terdakwa membawa pulang sepeda motor Honda Astrea kemudian sepeda motor tersebut dijadikan becak bermotor untuk keperluan berjualan sehari-hari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB ketika sedang berjualan di Pajak Ular Jalan Sutomo Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur Kota Medan datang petugas Kepolisian Polsekta Medan Area melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dengan adanya barang bukti maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah membeli, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehnya dari kejahatan penadahan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan tunggal Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1752/ Pid.B/2018/PN Mdn.



1. Menyatakan Terdakwa YUSRA Alias BUYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Astrea C 100 warna hitam tahun pembuatan 1994 No. Pol BK 4067 DZ No. Mesin NEE-115994 yang sudah dijadikan becak barang bermotor;
- 1 (satu) BPKB dari sepeda motor Honda type Astrea C 100 warna hitam tahun pembuatan 1994 No. Pol BK 4067 DZ No. Mesin NEE-115994 An. JOKO SUSATTOYO, SP;
- 1 (satu) STNK dari sepeda motor Honda type Astrea C 100 warna hitam tahun pembuatan 1994 No. Pol BK 4067 DZ No. Mesin NEE-115994 An. JOKO SUSATTOYO, SP;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban JOKO SUSATTOYO, SP.

- 1 (satu) BPKB dari sepeda motor Honda type NF 100 warna hitam tahun pembuatan 2005 No. Pol BK 5545 LC No. Mesin JB12E-1048599 An. YENNITA RIFMI;
- 1 (satu) STNK dari sepeda motor Honda type NF 100 warna hitam tahun pembuatan 2005 No. Pol BK 5545 LC No. Mesin JB12E-1048599 An. YENNITA RIFMI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban YENNITA RIFMI, S.H.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh kami Somadi, SH. sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, SH., MH., dan Tengku Oyong, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing masing Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nikson Hutasoit, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Jacky Octavianus Situmorang,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan
Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DOMINGGUS SILABAN, SH., MH.

S O M A D I, SH.

TENGKU OYONG, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

NIKSON HUTASOIT, SH.,MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1752/ Pid.B/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)